

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

1. Pengertian Subyek

Subyek dalam Hukum Disiplin Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia disebut dengan Prajurit. Dalam Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum militer.

Pada masa Orde Baru, militer di Indonesia lebih sering disebut dengan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). ABRI adalah sebuah lembaga yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (Polri). Pada masa awal Orde Baru unsur angkatan perang disebut dengan ADRI (Angkatan Darat Republik Indonesia),

ALRI (Angkatan Laut Republik Indonesia) dan AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia).¹

2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Subjek

Pada masa Orde Baru ketika Presiden Soeharto berkuasa, TNI ikut serta dalam dunia politik di Indonesia. Keterlibatan militer dalam politik Indonesia adalah bagian dari penerapan konsep Dwifungsi ABRI yang kelewat menyimpang dari konsep awalnya.²

Dwi Fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa militer memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengemban fungsi sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan kekuatan sosial politik.

Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang bersapta marga dan bersumpah prajurit sebagai bhayangkari negara dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan

¹ Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 69 Tahun 1971

² Heyder Affan (26 November 2013). "[Dwifungsi ABRI, asas tunggal hingga P4](#)". BBC Indonesia. Diakses tanggal 21 April 2017. Pukul 01.39 wib.

negara, serta sebagai kader, pelopor, dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari mana pun datangnya. Dalam bidang sosial politik, bertindak selaku stabilisator dan dinamisator, bersama-sama dengan kekuatan sosial politik lainnya bertugas menyukseskan Pembangunan Nasional dalam rangka perjuangan bangsa mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.³

ABRI kemudian akan mengambil “jalan tengah” diantara kedua hal tersebut. ABRI tidak melibatkan dirinya kedalam politik dengan kudeta, tetapi tidak pula menjadi penonton dalam arena politik. Perwira ABRI harus diberi kesempatan melakukan partisipasinya didalam pemerintahan atas dasar individu, artinya tidak ditentukan oleh institusi ABRI.⁴

“Jalan tengah” yang dimaksud, yaitu jalan tengah yang memadukan antara perwira militer professional yang menolak keterlibatan militer dalam politik dan perwira yang menginginkan militer mendominasi kehidupan politik⁵.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

⁴ Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 116

⁵ Stanley Ady Prasetyo dan Toriq Hadad, *Jendral Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai: Perjalanan Hidup A.H Nasution*, Jakarta: Pusat Data Analisa Tempo, 1998

Pada masa ini banyak orang-orang militer ditempatkan di berbagai perusahaan dan instansi pemerintahan. Di lembaga legislatif, ABRI mempunyai fraksi sendiri di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang anggota-anggota diangkat dan tidak melalui proses pemilu yang disebut dengan Fraksi ABRI atau biasa disingkat FABRI.⁶

Dalam implementasinya, konsep Dwi Fungsi ABRI khususnya pengabdian di bidang Hankam hanya diaktualisasikan pada tataran kebijakan (proses perumusan kebijakan nasional) yang diwujudkan melalui sumbangsih pemikiran. Pemikiran (ide, gagasan, pendapat, dan pandangan) yang diberikan ABRI tersebut terutama dari sudut pandang Hankam terhadap berbagai kebijakan nasional, sehingga kebijakan tersebut akan sempurna karena telah melalui pertimbangan yang komprehensif.

Salah satu bentuk perwujudan fungsi ABRI sebagai kekuatan sosial politik adalah penugasan prajurit ABRI dalam lembaga, instansi, badan atau organisasi di luar jajaran ABRI. Alasan utama pada awalnya adalah untuk mengamankan bangsa dari segala pengaruh komunisme. Tetapi selanjutnya, penugasan itu dimaksudkan pula untuk menyukseskan program pembangunan Orde Baru.

⁶ ["Arti Singkatan FABRI / Kepanjangan Dari FABRI - Kamus Akronim Bahasa Indonesia". Organisasi.org. Diakses tanggal 21 April 2017. Pukul 01.41 wib.](#)

Selain itu, militer mengisi kursi di lembaga legislatif, baik di DPR maupun DPRD, yang diperoleh melalui penunjukan, bukan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Militer juga hadir di badan-badan ekonomi seperti badan usaha milik negara dan koperasi. Organisasi politik, organisasi kepemudaan, dan organisasi kebudayaan serta olahraga juga terbuka bagi militer. Praktek pengkaplingan jabatan-jabatan sipil yang diberikan kepada militer, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peran militer yang dominan seperti terjadi pada masa Orde Baru menimbulkan berbagai dampak yang negatif dan destruktif dilihat dari pembinaan tatanan politik yang demokratis. Bukan hanya dominasi militer di birokrasi sipil tetapi juga militerisasi masyarakat sipil, misalnya pembentukan lembaga-lembaga paramiliter sebagai bagian dari organisasi massa. Sebagai akibatnya, di kalangan masyarakat sipil muncul budaya dan perilaku yang militeristis.

3. Istilah Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997, pelanggaran hukum disiplin militer dibagi menjadi dua, yaitu: Pelanggaran hukum disiplin militer murni; dan Pelanggaran hukum disiplin militer tidak murni.

Konsep pemikiran tentang pembagian pelanggaran disiplin militer ke dalam dua golongan, yaitu pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni adalah berasal dari abad XIX. Pada waktu Konsep Rancangan UU Hukum Disiplin Belanda yang disiapkan Tahun 1891. Disadari bahwa pada masa-masa itu, semua pelanggaran hukum merupakan pelanggaran disiplin militer, sehingga dapat dimengerti kalau sebelumnya semua pelanggaran hukum diselesaikan oleh Komandan yang bersangkutan.

Pada sisi yang lain, dalam perkembangan negara hukum dan kodifikasi hukum pidana, menghendaki bahwa semua pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan di pengadilan. Maka, ketika itu konseptor RUU Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Belanda, Prof. Mr. H. Van der Hoeven, menempuh jalan tengah, yaitu:⁷

Ada beberapa tindak pidana yang dianggapnya ringan dan pelanggaran itu lebih banyak merugikan kepentingan-kepentingan militer dari pada kepentingan umum, sehingga dijadikan pelanggaran disiplin militer dan dapat diselesaikan oleh atasan yang bersangkutan tanpa meniadakan kemungkinan penuntutannya di muka pengadilan pidana yang berwenang. Tindak pidana yang demikian inilah yang kemudian disebut sebagai pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

⁷ A.S.S. Tambunan, Op.Cit., hlm 62

Dasar pemikiran inilah yang kemudian juga dianut dalam hukum disiplin Indonesia, baik ketika berlakunya Hukum Disiplin Militer, Undang-undang Nomor 40 tahun 1947, dan kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997. Dimana dalam Undang- Undang Disiplin ini dibedakan antara pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.

Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997, merumuskan: (1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni; (2) Pelanggaran hukum disiplin murni, merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit; (3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.

a. Pelanggaran Hukum Disiplin Murni

Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut di atas, pelanggaran disiplin murni adalah: “Setiap perbuatan yang Bukan Tindak Pidana, tetapi bertentangan dengan Perintah Kedinasan, atau Peraturan Kedinasan, atau Perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit”.

Jadi, kualifikasi pelanggaran hukum yang dapat dimasukkan ke dalam pelanggaran disiplin murni adalah:

- Perbuatan pelanggaran yang dilakukan itu tidak melanggar dan/atau tidak dilarang/ diharuskan oleh peraturan hukum pidana (Hukum pidana umum/ KUHP dan Per-UU-an lainnya yang ada ancaman pidananya, maupun hukum pidana militer/ KUHPM).
- Perbuatan pelanggaran tersebut bertentangan dengan Perintah Kedinasan atau Peraturan Kedinasan. Perintah kedinasan atau Peraturan-peraturan kedinasan ini dapat bersumber pada peraturan kedinasan yang dikeluarkan oleh kedinasan, yaitu perintah dan peraturan yang dikeluarkan oleh Komandan satuan sampai pada tataran yang tertinggi di lingkungan TNI AD maupun TNI (KASAD maupun Panglima TNI), dalam bentuk Surat Telegram, Surat Keputusan, Buku Petunjuk, dan lain-lain termasuk prosedur-prosedur tetap yang sifatnya aturan.
- Perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan Prajurit cakupannya bisa sangat luas. Karena, ukurannya adalah tata kehidupan Prajurit. Berarti dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang tidak layak dilakukan meskipun belum dituangkan dalam perintah kedinasan maupun peraturan kedinasan sebagaimana dimaksud pada bagian di atas. Tata

kehidupan dapat meliputi yang belum dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis, tetapi sudah lajim dan menjadi kebiasaan, dipelihara dan ditaati dalam kehidupan keprajuritan.

b. Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni

Kualifikasi dari pelanggaran hukum disiplin tidak murni adalah:

- Perbuatan pelanggaran hukum yang merupakan tindak pidana.

- Tindak Pidana tersebut sedemikian ringan sifatnya.

Ukuran tindak pidana yang digolongkan sebagai ringan sifatnya. menurut Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) UU No 26 Tahun 1997, yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya, adalah: (1) Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan, atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling tinggi Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah); (2) Perkara sederhana dan mudah pembuktiannya; dan; (3) Tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan ABRI (TNI) dan/atau kepentingan umum.

Ketiga kriteria ringan sifatnya tersebut merupakan syarat kumulatif, sehingga ketiganya harus dipenuhi.

Pelanggaran Hukum Disiplin Tidak Murni, meskipun merupakan tindak pidana, tetapi dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit, sepanjang memenuhi unsur ringan sifatnya tersebut. Satu hal yang penting bahwa pelanggaran hukum disiplin tidak murni ini, penentuan penyelesaian secara hukum disiplin, merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera), setelah menerima saran pendapat hukum dari Oditurat.

Jadi, meskipun ringan sifatnya, kalau pelanggaran itu menyangkut tindak pidana, Komandan Satuan (ANKUM) tidak bisa langsung mengambil alih untuk menyelesaikan secara proses hukum disiplin. Melainkan harus menunggu keputusan dari Papera (setelah Papera mendapatkan saran dan pendapat hukum dari Oditur).

Artinya, pelanggaran hukum disiplin tidak murni menurut UU tetap harus diproses melalui mekanisme hukum acara pidana. Yaitu, penyidikannya dilakukan oleh penyidik (Polisi Militer) dan berkasnya dilimpahkan ke Oditur Militer. Oditur Militer yang akan memberikan saran dan pendapat hukum kepada Papera, bahwa perkara tersebut diselesaikan menurut hukum disiplin. Dengan demikian Papera menerbitkan Surat Keputusan.

4. Atasan dan Bawahan

Untuk menegakkan Hukum Disiplin Militer, maka Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, menyidangkan dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelaku pelanggaran disiplin.

Ankum di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, secara berjenjang diatur pada Pasal 10 adalah sebagai berikut;

- a. Ankum berwenang penuh;
- b. Ankum berwenang terbatas;
- c. Ankum berwenang sangat terbatas.

Pada Pasal 7 disebutkan bahwa; (1) Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan disiplin terhadap setiap bawahan yang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan segera melaporkan kepada Ankum yang bersangkutan. (2) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran hukum disiplin prajurit. (3) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin, Komandan/Ankum diberikan kewenangan yang cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman disiplin, karena cukup hanya dengan “keyakinan” Komandan/Ankum dapat menjatuhkan hukuman disiplin. Perlindungan terhadap

kepentingan Prajurit yang diduga melakukan pelanggaran disiplin perlu diwadahi melalui pengaturan mekanisme pengajuan keberatan.

5. Sanksi

Undang-undang hukum disiplin militer sesungguhnya mengatur dua substansi hukum disiplin sekaligus, yaitu yang bersifat hukum disiplin materiil dan hukum disiplin formil.

Undang-undang Nomor 26 tahun 1997 mengatur sanksi terhadap pelanggar disiplin militer bersifat materiil sangat singkat, yaitu hanya dua pasal pokok, yaitu:

- a. Rumusan pelanggaran hukum disiplin, yang dikelompokkan menjadi:
 - Pelanggaran hukum disiplin murni dan
 - Pelanggaran hukum disiplin tidak murni, dirumuskan dalam satu Pasal, yaitu dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- b. Rumusan sanksi dirumuskan dalam Pasal 8 yang terdiri dari: (1) Teguran; (2) Penahanan ringan 14 hari; (3) Penahanan berat 21 hari.

Tujuan dari prajurit/militer dimasukan dalam rumah/ tahanan untuk pembinaan agar dikemudian hari tidak melakukan pelanggaran yang sama. Selebihnya, bersifat hukum acara, yang meliputi pemeriksaan, penjatuhan hukuman, keberatan dan menjalani

hukuman. Dengan demikian pengaturan norma hukum disiplin dalam undang-undang hukum disiplin lebih bersifat penegakan hukum disiplin.

6. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit

Beberapa wewenang ankom dalam menyelesaikan pelanggaran hukum disiplin prajurit dijelaskan di Pasal 11-18. Wewenang ankom pada Pasal 11 dibagi menjadi 3 yaitu:

- (1) Ankom berwenang penuh mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.
- (2) Ankom berwenang terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan berat terhadap Perwira.
- (3) Ankom berwenang sangat terbatas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin teguran dan penahanan ringan kepada setiap Bintara dan Tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Pada Pasal 12 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap Ankom berwenang : a. melakukan atau memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya; b. menjatuhkan hukuman disiplin terhadap setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya; c. menunda pelaksanaan hukuman disiplin yang telah dijatuhkannya.
- (2) Ankom Atasan berwenang: a. menunda pelaksanaan hukuman; b. memeriksa dan memutus pengajuan keberatan; c. mengawasi dan mengendalikan Ankom di bawahnya, agar kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang ini dilaksanakan secara adil, bijaksana, dan tepat.
- (3) Tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. pemeriksaan;
- b. penjatuhan hukuman disiplin;
- c. pencatatan dalam Buku Hukuman.

Pemeriksa berwenang memanggil secara resmi seorang prajurit yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit. Prosedur pemanggilan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pemeriksa berwenang meminta keterangan para saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti lainnya.

Pemeriksaan dilakukan secara langsung tanpa paksaan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan dan alat-alat bukti lainnya disatukan dalam Berkas Perkara Disiplin dan dilaporkan kepada Ankum.

Ankum, setelah menerima Berkas Perkara Disiplin, wajib segera mengambil keputusan untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan hukuman disiplin. Pengambilan keputusan oleh Ankum dilakukan setelah mendengar pertimbangan Staf dan/ atau Atasan langsung pelanggar serta dapat pula mendengar pelanggar yang bersangkutan.

Ankum tidak boleh menjatuhkan hukuman apabila tidak sepenuhnya yakin tentang dapat dihukumnya pelanggar atau apabila Ankum mengambil keputusan untuk tidak menjatuhkan hukuman. Selanjutnya, Ankum wajib membuat catatan dalam berkas perkara disiplin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dijatuhi hukuman.

Dalam hal Ankum mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman disiplin, penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan dalam sidang disiplin. Pada waktu menentukan jenis dan lamanya hukuman disiplin Ankum wajib mengusahakan terwujudnya keadilan di samping efek jera serta memperhatikan keadaan pada waktu pelanggaran itu dilakukan, kepribadian, serta tingkah laku pelanggar

sehari-hari. Keputusan hukuman disiplin dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman Disiplin, karena setiap penjatuhan hukuman disiplin baik teguran maupun penahanan harus tertulis, hal ini dimaksudkan sebagai bukti hukuman dan sebagai dasar pencatatan dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personel.

7. Sistem pembuktian dalam penjatuhan hukuman disiplin

Dalam penjatuhan hukuman disiplin, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, pembuktian menganut sistem pembuktian secara negatif, yaitu hanya mendasarkan pada keyakinan Anjum.

Sistem pembuktian pelanggaran hukum disiplin hanya berdasarkan keyakinan Anjum semata-mata, lebih menitikberatkan pada tujuan atau kegunaan (*Doelmatigheid*) dari penghukuman, yaitu untuk kepentingan pembinaan disiplin dan kesatuan.

Jadi tidak ada keseimbangan antara keadilan (*Rechtmatigheid*) dan tujuan atau kegunaan (*Doelmatigheid*), bagi pelanggar hukum disiplin. Karena dalam undang-undang ini tidak diatur sistem pembuktian dengan menambahkan alat bukti yang diatur di dalam undang-undang.

8. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit

Pelaksanaan hukuman disiplin militer diatur pada Pasal 20- Pasal 24. Hukuman Disiplin dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankom. Hari penjatuhan hukuman berlaku sebagai hari pertama dari waktu hukuman yang ditentukan, kecuali jika pelaksanaan hukuman pada hari itu ditunda.

Waktu hukuman berakhir pada waktu apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir hukuman yang harus dijalani. Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Perwira dilaksanakan di tempat kediaman, kapal, mes, markas, kemah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankom. Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Bintara dan Tamtama dilaksanakan di bilik hukuman atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Ankom. Bagi terhukum disiplin yang sakit dan dirawat di luar tempat penahanan, pelaksanaan hukumannya ditunda.

Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan ringan, terhukum disiplin dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman. Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan berat, terhukum disiplin tidak dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman. Hukuman disiplin dicatat dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personel yang bersangkutan.

9. Pengajuan Keberatan

Setiap prajurit yang dijatuhi hukuman disiplin, oleh undang-undang diberikan hak untuk dapat mengajukan keberatan atas hukuman yang dijatuhkan. Ketentuan mengenai pengajuan keberatan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 telah mengatur bahwa pengajuan keberatan tingkat pertama selama 4 (empat) hari dan untuk pengajuan keberatan tingkat kedua selama 2 (dua) hari.

Hak pengajuan keberatan dapat diajukan terhadap tiga alasan: (1) sebagian atau seluruh rumusan alasan hukuman; (2) jenis; dan/atau (3) berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan. Pengajuan keberatan dilakukan secara patut, tertulis, dan hierarkis. Dalam pengajuan keberatan, pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira dari kesatuannya kepada Ankom untuk memberikan nasihat.

Dalam pengajuan keberatan, pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira dari kesatuannya kepada Ankom untuk memberikan nasihat. "Keberatan diajukan kepada Ankom Atasan melalui atasan langsung dalam tenggang waktu 4 (empat) hari sesudah hukuman dijatuhkan."

Pemberian hak pengajuan keberatan kepada terhukum adalah untuk memberikan kesempatan kepada terhukum untuk memperoleh keadilan. Dalam hal ini secara tidak langsung, hukum disiplin militer juga memperhatikan kepentingan dan hak personal bahwa atas hukuman yang dijatuhkan dapat diajukan keberatan semata-mata untuk

mendapatkan keadilan dan membatasi kesewenang-wenangan komandan dalam menjatuhkan hukuman.

Keputusan mengenai pengajuan keberatan dilakukan oleh Ankom Atasan dengan mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh Terhukum dan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Ankom yang menjatuhkan Hukuman Disiplin.

B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin

Militer

1. Pengertian Subyek

Hukum Disiplin Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu Prajurit, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Tentara Nasional Indonesia, karena telah terjadinya perubahan-perubahan antara lain:

- a. Adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Adanya penggantian nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia.
- c. Telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diganti dengan Undang-Undang yang mengatur substansi yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut. Subjek dalam Undang-Undang ini adalah Militer dan tidak menggunakan istilah prajurit dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya hukum pidana terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana militer (*militair strafrecht*).
- 2) Hukum pidana militer adalah hukum pidana yang subjeknya "Militer" atau mereka yang berdasarkan undangundang dipersamakan dengan Militer.
- 3) Penggunaan sebutan Militer sesuai dengan sebutan subjek tindak pidana militer sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 4) Perlu menyeragamkan, menyinkronkan, dan membakukan istilah yang berkaitan dengan subjek hukum militer dan

lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara militer, seperti:

- Militer yang terdiri atas Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Pidana Militer, Hukum Tata Usaha Militer, dan Hukum Disiplin Militer; dan
- Militer, Oditurat Militer, Peradilan Militer, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer.

2. Asas Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak diatur secara khusus mengenai asas hukum. Namun dalam Undang-Undang 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer ditambahkan penerapan asas-asas.

Asas tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi: Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. pembinaan; c. persamaan di hadapan hukum; d. praduga tak bersalah; e. hierarki; f. kesatuan komando; g. kepentingan Militer; h. tanggung jawab; i. efektif dan efisien; dan j. manfaat.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing asas diatas

a. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Militer.

Keadilan sebagai suatu asas (principle) seharusnya bisa menjadi petunjuk yang tepat bagi pelaksanaan suatu undang-undang. Karena itu konsep keadilan yang dimaksud harus diberikan makna operasional yang jelas. Selain itu asas keadilan harus dijabarkan secara konkrit dalam pasal-pasal Undang-Undang, agar asas tersebut tidak hanya sekedar sebagai etalase atau pemasis saja.

Berbagai teori keadilan dikembangkan sejak zaman Yunani Kuno, Abad Pertengahan, Zaman Modern dan Dewasa ini dapat dijadikan referensi oleh pembentuk Undang-Undang dalam memberi definisi asas keadilan. Pada zaman Yunani Kuno Plato menekankan teori keadilan pada harmoni atau keseimbangan, sedangkan Aristoteles menitik beratkan pada proporsi atau perimbangan.⁸

Pada Abad Pertengahan, para ahli hukum Romawi memberikan definisi keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya. Sedang

⁸ The Liang Gie, Teori Teori Keadilan, 1979, hlm 25

Pendeta Augustinus dalam karya tulisnya *Civitas Dei* mengemukakan bahwa ke perdamaian, sedang perdamaian adalah ikatan yang semua orang menginginkannya dalam kesukaan bergaul mereka.⁹

Pada Zaman Modern terdapat beberapa aliran antara lain aliran utilitarianisme yang digagas oleh John Stuart Mill yang terkenal dengan ungkapannya bahwa keadilan adalah "*the greatest good of the greatest number*".¹⁰

Menurut teori keadilan John Rawls tugas dari pranata-pranata sosial dan politik ialah memelihara dan meningkatkan kebebasan dan kesejahteraan individu.¹¹

Sementara itu A. Suryawasita SJ mengemukakan "Pada pokoknya prinsip ini menegaskan perlunya pembagian kembali terutmenerus kekayaan dan kekuasaan demi keuntungan anggota masyarakat yang paling kurang diuntungkan".¹²

Ditambahkannya bahwa "memperjuangkan keadilan sosial pada dasarnya memperjuangkan adanya pembagian kekuasaan yang adil, dan tegaknya demokrasi." Pembentuk Undang-Undang selain perlu memahami teori keadilan, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, juga diharapkan mampu menggali asas/nilai keadilan yang mengalir dari Pembukaan UUD Negara

⁹ Ibid, hlm 25

¹⁰ Ibid, hlm 30

¹¹ Ibid, hlm 37

¹² Asas Keadilan Sosial, 1989 hlm 14

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan 1 kali kata perikeadilan, masing-masing 2 kali kata adil dan kata keadilan sosial.

b. Asas Pembinaan

Yang dimaksud dengan “asas pembinaan” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer sebagai wujud pembinaan kepada Militer dalam rangka meningkatkan disiplin dan profesionalisme keprajuritan.

Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

Dalam Buku Pembinaan Militer Departemen HANKAM disebutkan, bahwa pembinaan adalah:

*“Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”.*¹³

Dalam hal suatu pembinaan menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan, atas berbagai kemungkinan peningkatan,

¹³ Musanef, 1991. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung. Hlm 11.

unsur dari pengertian pembinaan ini merupakan suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan dan pembinaan menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu istilah pembinaan hanya diperankan kepada unsur manusia, oleh karena itu pembinaan haruslah mampu menekan dan dalam hal-hal persoalan manusia.

Hal ini sejalan dengan pendapat Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul “Pembinaan Organisasi” mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

1. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
2. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change).
3. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
4. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti.¹⁴

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di

¹⁴ Thoha, Miftah. 1997. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa. Hlm 16-17.

Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah :

“Segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”.¹⁵

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-intruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normatif yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya *Pembinaan Organisasi* mengidentifikasi karakteristik pembinaan, yaitu :

1. Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif.
2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
3. Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.

¹⁵ *Ibid.* Hlm 11.

4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan.
5. Mempergunakan model “action research”.
6. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
7. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
8. Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

c. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Yang dimaksud dengan “asas persamaan di hadapan hukum” adalah bahwa Undang-Undang tentang Hukum Disiplin Militer diberlakukan di semua tingkatan kepangkatan.

Albert Van Dicey, adalah seorang pemikir Inggris yang masyur, menulis buku yang berjudul “*Introduktion to the study of the law of the constitution*”, mengemukakan tiga hal unsur utama *the rule of law*:

1. *Supremacy of law* adalah mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ialah hukum (kedaulatan hukum).

2. *Equality before the law* ; kesamaan bagi kedudukan hukum didepan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.
3. Constitutional based on individual right; konstitusi itu ialah tidak merupakan sumber dari hak asasi manusia dan jika hak asasi itu diletakan dalam konstitusi itu hanyalah sebagai penegasan bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi.¹⁶

Kesetaraan hukum berarti bahwa setiap orang tidak dapat didiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, latar belakang kebangsaan atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau lainnya, berkaitan dengan perlakuan terhadap mereka didepan hukum. Dalam praktik, hal ini meletakkan kewajiban kepada negara pihak menjamin bahwa semua kelompok tunduk pada hukum yang sama serta memiliki hak yang sama. Pengecualian bisa saja terjadi bagi penduduk asli tunduk pada undang-undang khusus yang dibuat guna melindungi hak atas tanah tradisional ataupun penggunaannya. Hak hukum bagi kelompok yang lemah seperti wanita, anak dibawah umur, orang lanjut usia serta penyandang cacat khusus dilindungi dalam konvensi terkait.¹⁷

¹⁶ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Takyat Nagara Hukum dan Kostitusi*, Yogyakarta, liberti, 1999, hlm. 24

¹⁷ Erica Harper, *International Law and Standard Applicable In Natural Disaster Situation*, Jakarta, Gramedia, 2009, Hlm. 32.

Begitu juga dengan negara hukum Indonesia yang telah meratifikasi konsep dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang tertuang didalam Konstitusi dan semangat pancasilaisme. Instrumen Hak Asasi Manusia induk yang telah diratifikasi tercermin didalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Konvenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya serta UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Konvenan Hak Sipil Politik, dan konvensi-konvensi maupun norma-norma PBB yang lainnya. Tetapi Indonesia telah berubah dalam prilaku maupun penegakan hukum itu sendiri. Terlebih lagi menyangkut tentang *Equality Before The Law* didalam aktivitas hukum Indonesia pancasila.

d. Asas Praduga Tak Bersalah

Yang dimaksud dengan “asas praduga tak bersalah” adalah bahwa Militer dianggap tidak bersalah selama belum mendapatkan keputusan Hukuman Disiplin Militer yang berkekuatan hukum tetap.

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem peradilan pidana dengan *due process model* (meskipun tidak secara absolut) sebagaimana yang diperkenalkan oleh Packer. Di mana poin penting dari *due process model* adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*. Hal yang dimaksud

pada poin terakhir di atas adalah mengenai asas praduga tak bersalah. Artinya bahwa seseorang tidak boleh dikatakan atau tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kepadanya dan mempunyai kekuatan hukum.

e. Asas Hierarki

Yang dimaksud dengan “asas hierarki” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer dan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dilakukan berdasarkan penjenjangan Ankuam.

Dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal teori jenjang hukum (*Stufentheorie*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan) dalam arti suatu norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).

Norma Dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi Norma Dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan

gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu Norma Dasar itu dikatakan *pre-supposed*.¹⁸

Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma yang lebih rendah daripadanya. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang ada di bawahnya.¹⁹

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky mengatakan suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang.

f. Asas Kesatuan Komando

Yang dimaksud dengan “asas kesatuan komando” adalah bahwa dalam struktur organisasi militer, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya dan bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer.

¹⁸ Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan* : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm 41.

¹⁹ *Ibid*, hlm 42.

Unity of command (kesatuan perintah/komando) merupakan prinsip yang mengharuskan bahwa perintah yang diterima oleh seseorang pegawai tidak boleh diberikan oleh lebih dari seorang petugas di atasnya. Dalam penerapan dari asas ini adalah seorang atasan yang membawahi beberapa orang bawahan, atau dengan kata lain bahwa seseorang atau beberapa orang bertanggung jawab kepada seorang atasan.

g. Asas Kepentingan Militer

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan Militer” adalah bahwa penegakan Hukum Disiplin Militer didasarkan pada kepentingan militer untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

h. Asas Tanggung Jawab

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa dalam tata organisasi militer seorang komandan berfungsi sebagai seorang pemimpin, panutan dan pelatih sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab dalam pembinaan dan penegakan Hukum Disiplin Militer. Oleh karena itu, seorang komandan diberikan kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota di bawah wewenang komandonya.

i. Asas Efektif dan Efisien

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus sesuai dengan tujuan dan dilaksanakan sesegera mungkin.

j. Asas Manfaat.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Tentara Nasional Indonesia.

3. Tugas, Fungsi dan Wewenang Subjek

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer menurut Pasal 4 bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, gerakan demokratis dan sipil tumbuh mengganti peran militer dalam keterlibatan politik di Indonesia. Sebagai hasilnya, TNI di masa ini telah mengalami reformasi tertentu, seperti penghapusan Dwifungsi ABRI.

Reformasi ini juga melibatkan penegak hukum dalam masyarakat sipil, yang mempertanyakan posisi polisi Indonesia di bawah payung angkatan bersenjata. Reformasi ini menyebabkan pemisahan kepolisian dari militer. Pada tahun 2000, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi kembali berdiri sendiri dan merupakan sebuah entitas yang terpisah dari militer.

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Kemudian

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Tugas pokok TNI saat ini yang dapat berupa operasi militer untuk perang atau operasi militer selain perang, yaitu untuk :

- a. mengatasi gerakan separatis bersenjata;
- b. mengatasi pemberontakan bersenjata;
- c. mengatasi aksi terorisme;
- d. mengamankan wilayah perbatasan;
- e. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
- f. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- g. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- h. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- i. membantu tugas pemerintahan di daerah;
- j. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
- k. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

- l. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- m. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
- n. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Sedangkan Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk:

- a. menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Anku; dan
- b. menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

4. Istilah Pelanggaran Hukum Disiplin Militer

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, tidak ada istilah atau pembagian secara khusus mengenai pelanggaran hukum disiplin militer. Disini tidak mengatur jenis pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni. Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer menurut Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 terdiri atas: a. segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau

perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan b. perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya” pada Pasal 8 huruf b adalah meliputi:

- a. segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. perkara sederhana dan mudah pembuktiannya;
- c. tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; dan
- d. tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

5. Atasan dan Bawahan

Atasan terdiri atas Militer yang pangkatnya lebih tinggi; dan Militer yang jabatannya lebih tinggi. Militer yang pangkatnya lebih tinggi meliputi:

- a. setiap Militer yang pangkatnya lebih tinggi daripada pangkat Militer lainnya

- b. dalam hal pangkatnya sama, kedudukannya ditinjau dari lamanya menyandang pangkat;
- c. dalam hal pangkatnya sama dan lamanya menyandang pangkat sama maka kedudukannya ditinjau dari lamanya memegang jabatan setingkat;
- d. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, dan lamanya memegang jabatan setingkat sama, maka kedudukannya ditinjau dari lamanya menjadi Militer; atau
- e. dalam hal pangkatnya sama, lamanya menyandang pangkat sama, lamanya memegang jabatan setingkat sama, dan lamanya menjadi Militer sama, maka kedudukannya ditinjau dari usianya.

Sedangkan Militer yang jabatannya lebih tinggi merupakan militer yang memegang jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan struktur organisasi atau memegang jabatan sesuai dengan tingkat jabatan berdasarkan penunjukan lebih tinggi daripada jabatan lainnya.

Atasan wajib memelihara moril, membangkitkan motivasi, inisiatif, dan keberanian bawahannya dengan memberi keteladanan berdasarkan kesadaran bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kebanggaan kesatuan dan Militer;

- a. memelihara moril, membangkitkan motivasi, inisiatif, dan keberanian bawahannya dengan memberi keteladanan

berdasarkan kesadaran bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas merupakan kebanggaan kesatuan dan Militer;

- b. memimpin Bawahan dengan adil dan bijaksana;
- c. memberikan perhatian terhadap kesejahteraan Bawahan, berusaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan Bawahan;
- d. memberikan contoh dan teladan baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan di dalam dan di luar kedinasan;
- e. menjalankan wewenang yang dipercayakan kepadanya dengan saksama, adil, objektif, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya; dan
- f. memberikan petunjuk dan arahan kepada Bawahan, mengatur pembagian tugas kedinasan secara efektif dan efisien, serta mengawasi pelaksanaannya.

Atasan dalam memberikan perintah kepada bawahannya wajib berdasarkan kepentingan dinas, baik perintah yang diberikan secara lisan maupun tertulis; singkat, lengkap, dan jelas; memperhatikan keadaan, kesiapan, dan kemampuan Bawahan untuk melaksanakan tugas; dan bertanggung jawab atas isi dari perintah yang diberikan.

Bawahan merupakan Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada pangkat dan/atau jabatan Militer lainnya. Bawahan yang dimaksud wajib: patuh dan taat kepada Atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan

arahan yang diberikan Atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan; bersikap hormat kepada Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan militer; dan memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Dalam melaksanakan perintah bawahan wajib: memahami maksud dan isi perintah yang diberikan, apabila belum jelas wajib bertanya kepada Atasan yang memberikan perintah; mengulangi isi perintah atau menyampaikan pemahaman tentang maksud perintah tersebut kepada Atasan yang memberi perintah; menyampaikan laporan kepada Atasan yang memberi perintah atas pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari perintah; dan bertanggung jawab kepada Atasan yang memberikan perintah atas pelaksanaan perintah.

Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin, Komandan/Ankum diberikan kewenangan yang cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman disiplin, dan dengan disertai dengan alat bukti. Menurut Pasal 20 Ankum berdasarkan kewenangannya terdiri atas: a. Ankum berwenang penuh; b. Ankum berwenang terbatas; dan c. Ankum berwenang sangat terbatas.

Ankum berwenang penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya. Ankum berwenang terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, mempunyai wewenang menjatuhkan semua jenis Hukuman Disiplin Militer kepada Militer yang berada di bawah wewenang komandonya, kecuali penahanan disiplin berat terhadap perwira. Ankum berwenang sangat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, mempunyai wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer teguran dan penahanan ringan kepada bintara dan tamtama yang berada di bawah wewenang komandonya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengatur jenjang-jenjang Ankum pada Pasal 22 yaitu (1) Ankum berdasarkan jenjangnya terdiri atas: a. Ankum; b. Ankum Atasan; c. Ankum dari Ankum Atasan; dan d. Ankum tertinggi. Ankum tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Panglima.

Penjelasan wewenang sesuai jenjang ankum pada Pasal 23 yaitu; (1) Ankum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berwenang: a. melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Militer yang berada di bawah wewenang komandonya; b. menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer terhadap

Militer yang berada di bawah wewenang komandonya; dan c. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer yang telah dijatuhkan. (2) Anjum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b berwenang: a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan; dan c. mengawasi dan mengendalikan Anjum di bawahnya. (3) Anjum dari Anjum Atasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c berwenang: a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir; dan c. mengawasi dan mengendalikan Anjum di bawahnya. (4) Anjum tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d berwenang: a. menunda pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; b. memeriksa dan memutuskan pengajuan keberatan tingkat akhir dan bersifat final; dan c. mengawasi dan mengendalikan Anjum di bawahnya.

6. Sanksi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengatur sanksi terhadap pelanggar disiplin militer terdiri atas: a. teguran; b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

diikuti dengan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 11 dijelaskan mengenai ketentuan apabila penjatuhan hukuman disiplin militer tersebut dijatuhkan pada saat keadaan khusus. (1) Dalam keadaan khusus, jenis Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c dapat diperberat dengan tambahan waktu penahanan paling lama 7 (tujuh) hari. (2) Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. negara dalam keadaan bahaya; b. dalam kegiatan operasi militer; c. dalam kesatuan yang disiapsiagakan; dan/atau d. Militer yang melakukan pelanggaran Pelanggaran Disiplin Militer dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan setelah dijatuhi Hukuman Disiplin Militer.

7. Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Prajurit

Militer yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer menurut Pasal 25 dikenai: a. tindakan Disiplin Militer; dan/atau b. Hukuman Disiplin Militer. Setiap Atasan berwenang mengambil tindakan Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terhadap setiap Bawahan yang melakukan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Tindakan Disiplin Militer yang dimaksud diberikan seketika oleh setiap Atasan kepada Bawahan berupa tindakan fisik dan/atau teguran lisan yang bersifat mendidik dan mencegah terulangnya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Tindakan Disiplin

Militer tersebut tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer

Pasal 27 mengatur hal mengenai penyelesaian pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pemeriksaan;
- b. penjatuhan Hukuman Disiplin Militer;
- c. pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer; dan
- d. pencatatan dalam buku Hukuman Disiplin Militer.

Militer yang melakukan lebih dari 1 (satu) Pelanggaran Hukum Disiplin Militer pada saat bersamaan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin Militer.

Hak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer gugur karena: Tersangka meninggal dunia; kedaluwarsa; Tersangka diberhentikan dari dinas kemiliteran; atau *ne bis in idem*. Kedaluwarsa yang dimaksud adalah setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Ankom menerima: laporan Pelanggaran Hukum Disiplin Militer; berkas perkara Pemeriksaan; atau c. keputusan penyelesaian menurut Hukum Disiplin Militer dari Papera.

Apabila Ankom lalai atau tidak melaksanakan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer, Ankom Atasan memberikan peringatan tertulis. Peringatan tertulis oleh Ankom Atasan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan kedaluwarsa.

8. Sistem pembuktian dalam penjatuhan hukuman disiplin

Dalam penjatuhan hukuman disiplin, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, pembuktian dilakukan dengan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, serta mengumpulkan barang bukti. Sesuai yang tercantum pada Pasal 33 yang berbunyi: (1) Pemeriksa melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka dan saksi, serta mengumpulkan barang bukti. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan segera, setelah Ankom mengetahui atau menerima laporan terjadinya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh fakta kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diambil keputusan secara tepat, objektif, dan adil.

Alat bukti yang sah menurut undang-undang ini tercantum dalam Pasal 38 yang diantaranya adalah berupa: a. barang bukti; b. surat; c. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; d. keterangan saksi; e. keterangan ahli; atau f. keterangan tersangka.

Jadi dalam undang-undang ini ada keseimbangan antara keadilan (*Rechtmatigheid*) dan tujuan atau kegunaan (*Doelmatigheid*), bagi pelanggar hukum disiplin.

9. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit

Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankom. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer ditunda jika Terhukum mengajukan permohonan keberatan. Masa Hukuman Disiplin Militer berakhir pada saat apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir Hukuman Disiplin Militer yang harus dijalani.

Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira. Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama. Ruang tahanan yang dimaksud harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk Militer laki-laki dan ruang tahanan untuk Militer perempuan.

Dalam hal pelaksanaan penahanan ringan, Terhukum dapat menerima tamu dan dapat dipekerjakan di lingkungan satuannya pada jam kerja. Dalam hal pelaksanaan penahanan berat, Terhukum tidak dapat menerima tamu, tidak dapat dipekerjakan, dan menjalani penahanan tersebut pada tempat tertutup.

Terhukum yang sakit dan/atau dirawat sebelum melaksanakan Hukuman Disiplin Militer, pelaksanaan hukumannya ditunda sampai dinyatakan sembuh. Pernyataan sakit dan pernyataan sembuh yang dimaksud dinyatakan secara tertulis oleh dokter atau tenaga medis dari rumah sakit. Waktu selama Terhukum dirawat karena sakit di luar ruang tahanan tempat menjalani Hukuman Disiplin Militer, tidak

dihitung sebagai waktu pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer. Hukuman Disiplin Militer dicatat dalam buku Hukuman Disiplin Militer dan buku data personel yang bersangkutan.

10. Pengajuan Keberatan

Pemohon berhak mengajukan keberatan atas sebagian atau seluruh rumusan alasan hukuman, jenis, dan/atau berat ringannya Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan. Pengajuan keberatan yang dimaksud dilakukan secara patut, tertulis, dan hierarkis. Dalam pengajuan keberatan, Pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira lainnya kepada Ankom untuk memberikan nasihat. Dalam hal di kesatuan tidak ada perwira, dapat ditunjuk Militer lainnya untuk memberikan nasihat yang berhubungan dengan pengajuan keberatan.

Dalam hal Pemohon mengajukan keberatan, pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer ditunda sampai ada keputusan dari Ankom Atasan atau Ankom dari Ankom Atasan yang berkekuatan hukum tetap. Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Ankom Atasan melalui Ankom paling lama 4 (empat) hari sesudah Hukuman Disiplin Militer dijatuhkan. Keberatan yang dimaksud adalah terhadap Hukuman Disiplin Militer yang sudah diajukan dapat ditarik kembali paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima Ankom dan apabila keberatan ditarik kembali Terhukum segera menjalani Hukuman Disiplin Militer. Ankom wajib menerima dan

meneruskan pengajuan keberatan atas keputusan Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkannya kepada Ankum Atasan paling lama 7 (tujuh) hari.

Ankum Atasan yang berwenang memutus permohonan keberatan, wajib segera mengambil keputusan berupa menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan yang diajukan, dalam bentuk keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan keberatan diterima. Dalam hal keberatan ditolak seluruhnya, Ankum Atasan menguatkan keputusan yang telah dibuat Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer. Dalam hal keberatan diterima seluruhnya, Ankum Atasan membatalkan keputusan yang telah dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer. Dalam hal keberatan ditolak atau diterima sebagian, Ankum Atasan mengubah keputusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer.

Dalam hal Tersangka menolak keputusan Ankum Atasan terhadap permohonan keberatan yang diajukan, Tersangka berhak mengajukan permohonan keberatan sekali lagi kepada Ankum dari Ankum Atasan yang telah memutus permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya. Permohonan keberatan yang dimaksud diajukan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak keputusan terhadap permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan kepada Tersangka. Ketentuan mengenai permohonan keberatan

pertama berlaku secara mutatis mutandis bagi ketentuan permohonan keberatan kedua. Dalam hal Terhukum berpendapat belum memperoleh keadilan terhadap Permohonan keberatan kedua, Terhukum dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM).

C. Analisis Komparasi Konsep Disiplin Militer Antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer

Tabel 1. *Persamaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014*

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997	Faktor Pembanding	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
Salah satu dari Konsep Dwi Fungsi ABRI yaitu menjaga keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	<p>Tugas dan Wewenang</p> <p>Subjek</p>	Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945

<p>Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin, Ankom diberikan kewenangan yang cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman disiplin</p>	<p>Atasan dan Bawahan</p>	<p>Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin, Komandan/Ankom diberikan kewenangan yang cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman disiplin</p>
<p>a. Rumusan sanksi dirumuskan dalam Pasal 8 yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Teguran; (2) Penahanan ringan 14 hari; (3) Penahanan berat 21 hari. 	<p>Sanksi</p>	<p>Sanksi terhadap pelanggar disiplin militer terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran; b. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau c. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu)hari.

<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman Disiplin dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankum. Hari penjatuhan hukuman berlaku sebagai hari pertama dari waktu hukuman yang ditentukan, kecuali jika pelaksanaan hukuman pada hari itu ditunda. • Waktu hukuman berakhir pada waktu apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir hukuman yang harus dijalani. • Bagi terhukum disiplin yang sakit dan dirawat di luar tempat penahanan, pelaksanaan hukumannya ditunda. 	<p>Pelaksanaan Hukuman</p> <p>Disiplin Prajurit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman Disiplin Militer dilaksanakan segera setelah dijatuhkan oleh Ankum. Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer ditunda jika Terhukum mengajukan permohonan keberatan. • Masa Hukuman Disiplin Militer berakhir pada saat apel pagi hari berikutnya dari hari terakhir hukuman yang harus dijalani • Terhukum yang sakit dan/atau dirawat sebelum melaksanakan Hukuman Disiplin Militer, pelaksanaan hukumannya ditunda sampai dinyatakan sembuh. Pernyataan sakit dan pernyataan sembuh dinyatakan secara tertulis oleh dokter atau tenaga
--	---	--

<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin dicatat dalam Buku Hukuman dan Buku Data Personel yang bersangkutan. 		<p>medis dari rumah sakit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hukuman Disiplin Militer dicatat dalam buku Hukuman Disiplin Militer dan buku data personel yang bersangkutan.
<ul style="list-style-type: none"> • pengajuan keberatan tingkat pertama selama 4 (empat) hari sesudah Hukuman Disiplin Militer dijatuhkan. • Dalam pengajuan keberatan, pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira dari kesatuannya kepada Ankum untuk memberikan nasihat. “Keberatan diajukan kepada Ankum Atasan melalui atasan langsung dalam tenggang waktu 4 	<p>Pengajuan Keberatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • permohonan keberatan diajukan kepada Ankum Atasan melalui Ankum paling lama 4 (empat) hari sesudah Hukuman Disiplin Militer dijatuhkan. • Pemohon berhak mengajukan keberatan atas sebagian atau seluruh rumusan alasan hukuman, jenis, dan/atau berat ringannya Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkan.

<p>(empat) hari sesudah hukuman dijatuhkan.”</p> <ul style="list-style-type: none">• Hak pengajuan keberatan dapat diajukan terhadap tiga alasan: (1) sebagian atau seluruh rumusan alasan hukuman; (2) jenis; dan/atau (3) berat ringannya hukuman disiplin yang dijatuhkan. Pengajuan keberatan dilakukan secara patut, tertulis, dan hierarkis. Dalam pengajuan keberatan, pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira dari kesatuannya kepada Ankom untuk memberikan nasihat.		<ul style="list-style-type: none">• Pengajuan keberatan yang dimaksud dilakukan secara patut, tertulis, dan hierarkis. Dalam pengajuan keberatan, Pemohon dapat mengajukan perwira hukum atau perwira lainnya kepada Ankom untuk memberikan nasihat. Dalam hal di kesatuan tidak ada perwira, dapat ditunjuk Militer lainnya untuk memberikan nasihat yang berhubungan dengan pengajuan keberatan.
---	--	--

Tabel 2. *Perbedaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014*

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997	Faktor Pembanding	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014
<p>yang dimaksud dengan subyek dalam UU ini yaitu Prajurit yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi :</p> <p>a. prajurit;</p> <p>b. mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi prajurit.</p>	<p>Subyek</p>	<p>Subjek dalam Undang-Undang ini adalah Militer dan tidak menggunakan istilah prajurit. Karena Adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan penggantian nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Tentara Nasional Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p>

<p>Prajurit yang dimaksud adalah ABRI yang terdiri dari unsur angkatan perang dan kepolisian negara (polri).</p>		<p>1. Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Tidak dijelaskan secara khusus</p>	<p>Asas Hukum</p>	<p>asas-asas tertuang dalam Pasal 2::</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keadilan; b. pembinaan; c. persamaan di hadapan hukum; d. praduga tak bersalah; e. hierarki; f. kesatuan komando; g. kepentingan Militer; h. tanggung jawab; i. efektif dan efisien; dan manfaat.

<p>Adanya Konsep Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi adalah suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa militer memiliki dua tugas, yaitu pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Dengan peran ganda ini, militer diizinkan untuk memegang posisi di dalam pemerintahan.</p>	<p>Tugas dan Wewenang</p> <p>Subjek</p>	<p>Penghapusan Dwifungsi ABRI. Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yang dilaksanakan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.</p>
--	---	--

<p>dibedakan antara pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Pelanggaran hukum disiplin prajurit meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran hukum disiplin tidak murni.</p> <p>(2) Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.</p>	<p>Istilah Pelanggaran Hukum Disiplin Militer</p>	<p>tidak ada istilah atau pembagian secara khusus mengenai pelanggaran hukum disiplin militer.</p> <p>Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer menurut Pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer; dan b. perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.
---	--	--

<p>(3) Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit.</p>		
<p>Ankum diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, menyingkahkan dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelaku pelanggaran disiplin. Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin, Ankum diberikan kewenangan yang cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman</p>	<p>Atasan dan Bawahan</p>	<p>Dalam hal penjatuhan hukuman disiplin, Komandan/Ankum diberikan kewenangan yang cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman disiplin, dan dengan disertai dengan alat bukti. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer diatur jenjang-jenjang Ankum pada Pasal 22 dan penjelasan</p>

<p>disiplin, karena cukup hanya dengan “keyakinan” Komandan/Ankum dapat menjatuhkan hukuman disiplin.</p>		<p>wewenang sesuai jenjang ankum pada Pasal 23.</p>
<p>Mengatur sanksi terhadap pelanggar disiplin militer bersifat materiil sangat singkat, yaitu hanya dua pasal pokok, yaitu:</p> <p>b. Rumusan pelanggaran hukum disiplin, yang dikelompokkan menjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pelanggaran hukum disiplin murni dan •Pelanggaran hukum disiplin tidak murni, dirumuskan dalam satu Pasal, yaitu dalam pasal 5 ayat (1), ayat (2) 	<p>Sanksi</p>	<p>Mengatur sanksi terhadap pelanggar disiplin militer terdiri atas:</p> <p>d. teguran;</p> <p>e. penahanan disiplin ringan paling lama 14 (empat belas) hari; atau</p> <p>f. penahanan disiplin berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.</p> <p>Pada Pasal 10 dijelaskan bahwa Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diikuti dengan sanksi</p>

<p>dan ayat (3).</p> <p>c. Rumusan sanksi dirumuskan dalam Pasal 8 yang terdiri dari:</p> <p>(1) Teguran;</p> <p>(2) Penahanan ringan 14 hari;</p> <p>(3) Penahanan berat 21 hari.</p>		<p>administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada Pasal 11 dijelaskan mengenai ketentuan apabila penjatuhan hukuman disiplin militer tersebut dijatuhkan pada saat keadaan khusus.</p>
<p>Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit dilaksanakan melalui kegiatan :</p> <p>a. pemeriksaan;</p> <p>b. penjatuhan hukuman disiplin;</p> <p>c. pencatatan dalam Buku Hukuman.</p>	<p>Penyelesaian</p> <p>Pelanggaran Hukum</p> <p>Disiplin Prajurit</p>	<p>Pasal 27 mengatur hal mengenai penyelesaian pelanggaran dengan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:</p> <p>a. Pemeriksaan;</p> <p>b. penjatuhan Hukuman Disiplin Militer;</p> <p>c. pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer;</p>

		<p>dan</p> <p>d. pencatatan dalam buku Hukuman Disiplin Militer.</p> <p>Militer yang melakukan lebih dari 1 (satu) Pelanggaran Hukum Disiplin Militer pada saat bersamaan hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin Militer.</p> <p>Hak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer gugur karena: Tersangka meninggal dunia; kedaluwarsa; Tersangka diberhentikan dari dinas kemiliteran; atau ne bis in idem. Apabila Ankom lalai atau tidak melaksanakan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer, Ankom Atasan memberikan peringatan tertulis.</p>
--	--	--

		Peringatan tertulis oleh Ankom Atasan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak dinyatakan kedaluwarsa.
<p>Pembuktian menganut sistem pembuktian secara negatif, yaitu hanya mendasarkan pada keyakinan Ankom.</p> <p>Sistem pembuktian pelanggaran hukum disiplin hanya berdasarkan keyakinan Ankom semata-mata, lebih menitikberatkan pada tujuan atau kegunaan (Doelmatigheid) dari penghukuman, yaitu untuk kepentingan pembinaan disiplin dan kesatuan.</p>	<p>Sistem pembuktian dalam penjatuhan hukuman disiplin</p>	<p>Pembuktian dilakukan dengan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, serta mengumpulkan barang bukti. Sesuai yang tercantum pada Pasal 33 yang berbunyi:</p> <p>(1) Pemeriksa melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka dan saksi, serta mengumpulkan barang bukti.</p> <p>(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan segera, setelah Ankom mengetahui atau menerima</p>

		<p>laporan terjadinya Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.</p> <p>(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh fakta kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diambil keputusan secara tepat, objektif, dan adil.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Perwira dilaksanakan di tempat kediaman, kapal, mes, markas, kemah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Ankom. Hukuman Disiplin berupa penahanan untuk Bintara dan Tamtama 	<p>Pelaksanaan Hukuman Disiplin Prajurit</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan di ruang tahanan untuk perwira. Hukuman Disiplin Militer berupa penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan di ruang tahanan untuk bintara dan tamtama. Ruang

<p>dilaksanakan di bilik hukuman atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Anjum.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan ringan, terhukum disiplin dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman. Dalam hal pelaksanaan hukuman disiplin berupa penahanan berat, terhukum disiplin tidak dapat dipekerjakan di luar tempat menjalani hukuman.		<p>tahanan yang dimaksud harus dipisahkan antara ruang tahanan untuk Militer laki-laki dan ruang tahanan untuk Militer perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam hal pelaksanaan penahanan ringan, Terhukum dapat menerima tamu dan dapat dipekerjakan di lingkungan satuannya pada jam kerja. Dalam hal pelaksanaan penahanan berat, Terhukum tidak dapat menerima tamu, tidak dapat dipekerjakan, dan menjalani penahanan tersebut pada tempat tertutup.
---	--	---

<ul style="list-style-type: none">• Permohonan keberatan kedua diajukan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak keputusan terhadap permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan kepada Tersangka.• Keputusan mengenai pengajuan keberatan dilakukan oleh Ankum Atasan dengan mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh Terhukum dan Keputusan yang telah ditetapkan oleh Ankum yang menjatuhkan Hukuman Disiplin.	<p style="text-align: center;">Pengajuan Keberatan</p>	<ul style="list-style-type: none">• Pengajuan Keberatan pertama terhadap Hukuman Disiplin Militer yang sudah diajukan dapat ditarik kembali paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterima Ankum dan apabila keberatan ditarik kembali Terhukum segera menjalani Hukuman Disiplin Militer.• Ankum wajib menerima dan meneruskan pengajuan keberatan atas keputusan Hukuman Disiplin Militer yang dijatuhkannya kepada Ankum Atasan paling lama 7 (tujuh) hari.
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none">• Permohonan keberatan kedua diajukan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak keputusan terhadap permohonan keberatan yang diajukan sebelumnya diberitahukan kepada Tersangka.• Dalam hal Terhukum berpendapat belum memperoleh keadilan terhadap Permohonan keberatan kedua, Terhukum dapat mengajukan pengaduan kepada Dewan Pertimbangan dan Pengawasan Disiplin Militer (DPPDM).
--	--	--

Sumber : Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer